

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berangkat dari kasus pencemaran laut di Indonesia membuat banyaknya kerugian yang terjadi khususnya pada sektor laut. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan atau maritim yang biasa kita kenal dengan julukan Nusantara. Dalam pasal 25 A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.<sup>1</sup> Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan karena wilayah Indonesia memiliki jumlah pulau yang mencapai hingga 17.508 pulau. Menurut data di KKP pulau Indonesia yang bernama di tahun 2017 berjumlah 16.056.<sup>2</sup> Semua pulau tersebut terbentang di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Sabang (ujung barat) sampai Merauke (ujung timur). Sedangkan Indonesia sebagai negara maritim karena Indonesia sebagian besar adalah wilayah perairan. Menurut data dari rujukan nasional data dan kewilayahan Republik Indonesia yang dikerjakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (*Pushidros*) TNI Angkatan Laut luas total wilayah perairan mencapai 6,32 km<sup>2</sup> atau lebih besar dibanding luas daratan yang hanya mencapai 1,905 juta km<sup>2</sup>. Selain itu, lautan Indonesia diketahui sebagai wilayah *Marine Mega Biodiversity* terbesar di dunia. Sebab, laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 25 A

<sup>2</sup> KKP, “Laporkan 2.590 Pulau Bernama ke PBB, Pulau Indonesia yang Bernama Kini Berjumlah 16.056”

<sup>3</sup> Detik News, “Kenapa Indonesia disebut Negara Kepulauan atau Maritim, Ini Penjelasannya”, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-maritim-ini-penjelasannya>, diakses pada tanggal 18 september 2022.

Laut sebagai wilayah territorial, merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan. Dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan lebar laut territorialnya dengan memperhatikan hukum laut internasional yang berlaku. Seperti yang telah di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwasannya laut telah di bagi bagi daerah kekuasaannya yang dituangkan dalam ayat Al-furqon 53:

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾

Artinya : *Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; nmenghalangi.*(QS.Furqan ayat 53)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan tiap tiap daerahnya di pisahkan dengan aturan aturan dari masing masing wilayah yang bersangkutan. Hukum yang mengatur hal tersebut yaitu, secara makro dapat digambarkan bahwa ada 2 ketentuan yang dapat diterapkan berlakunya,

1. Hukum nasional sepanjang wilayah lautan itu berada pada kekuasaan hukum nasional, maka prosedur perizinannya pun diatur didalam hukum nasional di negara yang bersangkutan, dan
2. Hukum yang mengatur mengenai wilayah laut, haruslah memperhatikan Hukum Internasional.<sup>4</sup>

Masalah ketentuan ini secara yuridis dibagi 3 wilayah, yaitu :

1. Laut merupakan wilayah territorial
2. Laut merupakan wilayah ekonomi atau zona ekonomi eksklusif Indonesia
3. Laut bebas

Laut yang merupakan ZEE eksklusif, kewenangan negara terbatas sepanjang menyangkut masalah ekonomi saja dan bagi negara-negara

<sup>4</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), hal

asing yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah dari negara tersebut, sedangkan untuk kepentingan lainnya diluar itu dapat dilakukan dengan segala tujuan damai. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Internasional. Kebebasan tersebut bukan dilaksanakan sebebaskan bebaskan, namun harus selalu menjaga kondisi yang ada di dalam lingkungan laut (ekologinya).<sup>5</sup>

Lingkungan laut dan ekosistem harus dikelola dengan baik sehingga tetap terjaga kelestariannya, selain itu pemerintah harus turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan laut sehingga sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan demi kemajuan dan kemakmuran seluruh umat manusia dari waktu ke waktu. Pemanfaatan sumber daya alam haruslah penuh dengan kebijaksanaan sehingga tidak ada pihak yang berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan kekayaan alam yang ada sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banyak aspek dirugikan. Kerusakan lingkungan dan pencemaran memiliki dampak yang sangat luas, bukan hanya manusia yang menjadi pelaku pencemaran tersebut, tetapi juga dirasakan oleh korban dan juga meluas ke wilayah sekitar yang tercemar. Pencemaran laut juga di jelaskan seperti dalam firman Allah yang berbunyi,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, sehingga Allah mencipikan kepada mereka mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.(QS.Ar-Rum ayat 41).

Perubahan unsur lingkungan hidup diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan *private*, serta negara-negara, yang saat ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-

---

<sup>5</sup> Ibid., hal 22.

negara terutama bagi beberapa kelompok tertentu ataupun dari kalangan ekolog.<sup>6</sup> Potensi dari dampak pencemaran lingkungan laut yang melalui lintas batas negara mengakibatkan setiap negara harus menjaga kedaulatannya demi mengantisipasi adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh negara lain. Pencemaran laut yang disebabkan karena kegiatan manusia, seperti pencemaran bersumber dari kapal tanker (*vessel-sourced*) pembuangan sampah (*waste*) ke tengah laut menggunakan kapal maupun pesawat terbang lalu mencampakkannya di sana, terjadinya pencemaran dari eksploitasi minyak di lepas pantai (*off-shore drilling*), pencemaran yang bersumber dari darat (*land-based marine pollution*).<sup>7</sup>

Perkembangan hukum laut mengalami beberapa perubahan seiring dengan munculnya berbagai prinsip yang bertentangan satu sama lain. Perkembangan hukum laut sesudah Perang Dunia II ditandai dengan pembatasan terhadap kebebasan di laut lepas, yakni proklamasi oleh Presiden Truman, Amerika Serikat tahun 1945 tentang landas kontinen. Proklamasi Truman kemudian diatur dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1958 mengenai landas kontinen sebagai kaidah hukum yang universal. *United Nations on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) adalah sebuah perjanjian internasional yang lahir dari hasil konferensi atau pertemuan bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN). Konferensi Hukum Laut I tahun 1958, Konferensi Hukum Laut II tahun 1960 dan Konferensi Hukum Laut III tahun 1982 dilaksanakan di Montego Bay, dan menghasilkan 1 (satu) konvensi yang terdiri dari XVII Bab, 320 Pasal, dan 9 *Annex* atau lampiran. Konferensi ini dikenal menghasilkan konvensi hukum laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau UNCLOS 1982, yang mulai berlaku tanggal 16 November 1994 setelah diterimanya ratifikasi ke-60. Dalam Konferensi Hukum Laut III, Indonesia berhasil memperkenalkan konsep negara kepulauan (*archipelagic state*),

---

<sup>6</sup> Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal 3.

<sup>7</sup> Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 35.

dan berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam UNCLOS 1982. Adapun, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU 17/1985.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (4) UNCLOS 1982 menjelaskan pengertian dari pencemaran lingkungan laut, yaitu :

*Pollution of the marine environment means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenitie.*

Dalam UNCLOS 1982, Pasal 1 (4) menyatakan bahwa : Pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.<sup>9</sup>

Meninjau dari Pasal 1 ayat 4 UNCLOS 1982 bahwa pencemaran lingkungan adalah suatu kegiatan yang mencemari lingkungan laut yang dilakukan oleh makhluk hidup dan benda-benda bergerak yang mampu menurunkan kualitas air dan kehidupan di laut baik dilakukan oleh manusia secara mandiri atau berkelompok. Bahanya kita manusia yang masih membutuhkan kekayaan alam di laut untuk dikonsumsi seperti ikan,

---

<sup>8</sup> Hukum Online, “*Sejarah Singkat Hukum Laut Internasional*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-hukum-laut-internasional-lt6319a0cded099> , diakses pada 25 september 2022.

<sup>9</sup> Syaidatul Diniyah, “Judicial Study Of The Sea Pollution ON The Beach Of Papua Nugini By China Nickel Mining Company In Review Of UNCLOS 1982”, (*Diploma thesis Universitas Bung Hatta, Jakarta, 2020*), hal.3

maka secara tidak langsung kita juga telah mengkonsumsi racun yang ada didalam perut hewan-hewan laut.

Negara wajib berperan dalam mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mungurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun, peran tersebut juga berlaku untuk pemerintah ataupun masyarakat. Dalam mengambil tindakan-tindakan tersebut, negara-negara harus bertindak sedemikian rupa sehingga tidak memindahkan kerusakan atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain atau mengubah suatu jenis pencemaran lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran laut merupakan suatu keadaan dimana menurunnya kualitas air laut yang disebabkan dari masuknya zat-zat pencemaran oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan fungsi laut. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap sumber daya alam laut, kesehatan manusia, dan berbagai gangguan terhadap aktivitas.

Dalam pencemaran minyak yang terjadi pada 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara yang bersumber dari Ladang Montara *The Montara Well Head Platform* di Blok West Atlas Laut Timor perairan Australia bocor dan menumpahkan minyak jenis *light crude oil*. Tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan Celah Timor atau Timor Gap yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. Luas dari efek tersebut diperkirakan sekitar 75% masuk wilayah perairan Indonesia. Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi Bangsa Indonesia, karena memasuki Zona Ekonomi Ekklusif.<sup>10</sup> Hal ini diatur dalam hukum laut internasional Pasal 192, yang menyatakan bahwa setiap negara harus menjaga lingkungan laut, artinya kita setiap negara harus menjaga dan melestarikan ekosistem laut yang ada di wilayah perairan kita.

Tumpahan minyak yang disebabkan oleh suatu ledakan pada tanggal 21 Agustus 2009 yang menyebabkan terjadi kebocoran sekitar 400

---

<sup>10</sup> Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari, "Penyelesain Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2 No. 1 maret 2019. hal 13.

barrels minyak mentah setiap harinya sampai akhirnya berhasil diredam setelah 74 hari kemudian. Perkiraan luasnya wilayah yang tertutup lapisan minyak berkisar antara 6,000 km<sup>2</sup>. Menurut Australian Maritime Safety Authority (AMSA), 28,000 km<sup>2</sup> berdasarkan pencitraan satelit, sampai 90,000 km<sup>2</sup> menurut World Wildlife Fund (WWF). Dari peristiwa tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian pada mata pencaharian dari sedikitnya 18,000 nelayan di NTT. Sengketa Pencemaran laut yang terjadi ini sangat merugikan negara Indonesia karena efek dari pencemaran ini membuat mata pencaharian ataupun pendapatan dari negara Indonesia khususnya masyarakat pulau Timor menurut drastic.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban negara berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan menjadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, oleh karena itu, pertanggungjawaban negara akan berkenaan dengan penentuan atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan Tindakan yang salah secara internasional. Tanggungjawab negara lahir akibat kegiatan-kegiatan yang merugikan negara lain, seperti kegiatan lintas batas nasional, perusahaan yang berada diperbatasan territorial antar negara, eksplorasi sumber daya bawah laut lintas batas negara yang telah melanggar ketentuan, dan dapat merugikan negara lain. Kesalahan atau kerugian tersebut beragam jenisnya, dengan demikian suatu negara wajib bertanggungjawab karena melanggar perjanjian internasional, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang telah dipenjanjikan sebelumnya. Jika kegiatan yang telah dilangsungkan atau sedang berlangsung bersifat berbahaya, maka negara yang wilayahnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu harus bertanggungjawab secara *absolute*/mutlak. Jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang normal/biasa sifatnya maka tanggungjawab

---

<sup>11</sup> Ibid., hal 14.

negara bergantung kepada kelalaian atau maksud/niat dari tindakan tersebut.<sup>12</sup>

Negara memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran yang terjadi akibat tumpahan minyak montara yang masuk wilayah perairan Indonesia. Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi Bangsa Indonesia, karena memasuki Zona Ekonomi Eksklusif. Menurut Kepala Divisi Pesisir dan Maritim, Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Ohiongyi Marino memberikan pernyataan bahwa “Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sempat mengajukan gugatan dengan perkara terdaftar No.241/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst namun gugatan tersebut dinyatakan dicabut oleh KLHK dengan alasan bahwa telah terjadi kedudukan hukum yang salah”.<sup>13</sup> Masyarakat NTT mengajukan gugatan class action yang diwakili para petani rumput laut Timor pada 3 Agustus 2016 melawan PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Australia dengan nomor perkara NSD 1245/2016.

Pemerintah Indonesia ikut serta mendorong proses gugatan tersebut dengan terus mengkoordinasikan berbagai data informasi dengan beberapa Kementerian atau Lembaga yang terkait pada pencemaran laut monatara ini dan juga tetap melakukan koordinasi dengan Konsultan Hukum Maurice Blackburn di Pengadilan Federan Australia di Sydney. Tim Indonesia sendiri telah mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 22 Triliun, tetapi tuntutan ganti rugi tersebut ditolak oleh pihak PTTEP Australia. Mereka menganggap tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan yang telah dilayangkan oleh pihak petani indonesia. PTTEP Australasia menyetujui pembayaran ganti rugi atas pencemaran minyak di Laut Timor sebesar US\$5.000.000 atau sekitar Rp. 45 Miliar. Pemerintah Indonesia akan menerima jumlah ganti rugi tersebut untuk

---

<sup>12</sup> Maya Dwi Ambarwati, “Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia”, *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, vol.2, No. 1, juni 2021, hal. 66

<sup>13</sup> Fara Umayu, “Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Indonesia dan Australia)”.(Skripsi Diploma Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara, Medan, 2020), hal 8.

kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran laut.<sup>14</sup> Kesepakatan yang dilakukan tersebut ternyata hingga saat ini, Indonesia belum pernah menerima kompensasi apapun dari PTTEP Australia terkait dengan kasus tumpahan minyak Montara. Tahun 2010 telah dilakukan Nota Kesepahaman antara Dubes Australia Greg Moriarry dan Freddy Numberi selaku mantan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nota Kesepahaman merupakan titik awal dari penyelesaian kasus pencemaran Laut Timor akibat terjadinya kebocoran anjungan sumur minyak montara. Harapan tidak sesuai hasil, karena tidak ada respon dari Nota Kesepahaman tersebut.

Pemerintah Indonesia berperan penting untuk tetap mempertahankan hak masyarakat Nusa Tenggara Timur. Beberapa peran dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu, pada 2 Oktober 2009 Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2009 Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) mengirim sampel air untuk diteliti, yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Oktober 2009 WWF Indonesia membuat press release tentang kasus Montara dan mendorong Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Australia untuk melindungi kawasan Coral Triangle. Pada Oktober-November 2009 Beberapa menteri RI (Luar Negeri, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan) melakukan 7 koordinasi untuk menangani isu minyak Montara dan menunjuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbed, untuk bernegosiasi tentang kompensasi. Pada 11 Mei 2010 Yayasan Peduli Laut Timor (YPTB) mengirim dokumen klaim kepada Pemerintah Australia. Dilanjutkn 5-17 Juli 2010 : Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengonfirmasi bahwa Pemerintah RI akan melakukan investigasi dan mengajukan klaim kompensasi. Tim advokasi pencemaran LautTimor dibentuk dan dipimpin Masnellyarti Hilman dari

---

<sup>14</sup> Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, ed.2, cet. ,(Bandung: Refika Aditama, 2016) hal. 265.

KLH. Pada 20 Juli 2010 Presiden RI mulai memberikan pernyataan kepada publik bahwa Indonesia akan mengajukan klaim kompensasi kepada PTTEP. Staf khusus presiden, Velix Wanggai, menyatakan bahwa tim investigasi telah berada di NTT. 26 Agustus 2010 merupakan Pertemuan tim advokasi pencemaran Laut Timor dan PTTEP untuk membahas mengenai kompensasi Rp 22 triliun kepada PTTEP. 28 Agustus 2010 PTTEP menyatakan menolak klaim dan tidak mengakui data ilmiah yang diberikan Pemerintah RI. Kemudian pada Oktober 2010 Pemerintah RI menyerahkan dokumen riset yang telah diperbarui kepada PTTEP. 18 November 2010 PTTEP ternyata kembali menolak klaim Pemerintah RI.<sup>15</sup>

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar persoalan tumpahan minyak akibat ledakan Kilang minyak Montara milik perusahaan asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP) yang terjadi pada 2009 lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: ST 01-001/05/Menko/Maritim/VIII/2018 tentang pembentukan *Task Force* Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Montara. Pemerintah Indonesia sudah mencoba menjalankan kewajibannya untuk meminta hak dan pertanggungjawaban kepada negara yang melakukan pencemaran laut guna menjalankan fungsi dan tugas sebagai sebuah negara dengan melakukan iktikad baik tanpa melalui jalan berperang.

Pasal 279 United Nations Convention on The Law of The Sea 1982:

*States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33, Pasal 1, of the Charter.*

Negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai

---

<sup>15</sup> Arly Sumanto, "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982". (Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijdaya, Malang, 2013). Hal 6

sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut. Penyelesaian sengketa merupakan tahap paling penting dan menjadi suatu penentu untuk menyelesaikan perkara. Adanya peran hukum internasional terutama UNCLOS 1982 dalam kasus pencemaran lingkungan laut untuk penyelesaian sengketa menandakan bahwa peraturan ini merupakan pedoman yang esensial bagi para pihak yang berperkara. Disebutkan bahwa penyelesaian bisa dilakukan dengan cara damai atau menggunakan forum penyelesaian seperti yang sudah dijelaskan didalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini penulis akan mengkaji mengenai kasus pencemaran minyak montara yang terjadi di laut timur yang menyebabkan banyak kerugian dari berbagai sektor. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Wilayah Perbatasan Perairan Indonesia Australia”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia ?
2. Bagaimana peran pemerintah RI dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap peran pemerintah dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak yang terjadi di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia.
  - b. Untuk menganalisis peran pemerintah dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia.
  - c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap peran pemerintah dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia.
2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktisi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan peran pemerintah dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai peran pemerintah dalam penyelesaian pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak di wilayah perbatasan perairan Indonesia Australia.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Peran Pemerintah adalah suatu tindakan yang dilakukan sebagai bentuk usaha pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui proses penyelesaian guna menghasilkan jalan keluar dari masalah yang terjadi antara negara bersengketa.<sup>16</sup>
2. Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga membuat lingkungan hidup tercemar (Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Pasal 1 Ayat 14).<sup>17</sup>
3. Berdasarkan UU no 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara kawasan atau wilayah perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Perbatasan meliputi perbatasan daratan, lautan, maupun udara yang bersinggungan dengan negara tetangga merupakan kawasan yang strategis.<sup>18</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

---

<sup>16</sup> Rj. Agung Kusuma Arcaropeboka, Peran Pemerintah Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, *Justicia Sains*. Vol. 03 No. 02 November 2018, hal 143.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Pasal 1 Ayat 14

<sup>18</sup> Abdul Wahid Hasyim dan Aries Subagiyo, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, cet. 1 (Malang : UB Press, 2017) hal. 2

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## 2. Jenis Data

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat publik. Data sekunder yang bersifat publik ini adalah sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 20 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pengesahan UNCLOS
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PKDTML)
  8. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982)
  9. *The Rio Declaration on Environment and Development* (Deklarasi Rio 1992)
  10. *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm 1972)
  11. *Charter of the United Nations (Piagam PBB), the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*
  12. *The 1954 Convention for the Prevention of Pollution of the Seas by Oil* (Konvensi 1954)
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian. Serta jurnal, artikel, skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum ini terdiri dari hal-hal yang terdapat dari sekian banyaknya permasalahan di dunia.
  - c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia.
3. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka beserta dengan wawancara jika diperlukan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
  4. Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang mana artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca serta mudah dimengerti, dan dapat ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan pokok bahasan yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Merupakan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi Tinjauan Pustaka yaitu muatan tentang gambaran umum terkait dengan peran pemerintah dalam pencemaran lingkungan hidup akibat tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia.

### **3. Bab III Pembahasan Ilmu**

Pada bab pembahasan ilmu, diuraikan hasil penelitian dan pembahasan studi Pustaka guna menjawab rumusan masalah pada skripsi ini.

### **4. Bab IV Pembahasan Agama**

Pada bab pembahasan agama menguraikan tentang pandangan islam pandangan islam terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia.

### **5. Bab V Penutup**

Merupakan bab terakhir yang memberikan penjelasan kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan skripsi ini.